



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa dengan telah berubahnya status desa menjadi kelurahan perlu disiapkan dana operasional kelurahan dan perlu dibuatkan Pedoman Penggunaan Dana Operasional Kelurahan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 27 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Status 8 (Delapan) Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2008**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Banjar yang terdiri dari Kecamatan Banjar, Kecamatan Pataruman, Kecamatan Purwaharja dan Kecamatan Langensari.
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Banjar dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Perangkat Kecamatan dalam Kota Banjar yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota atas usul Camat.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Dana Operasional adalah dana yang bersumber dari APBD Kota Banjar yang penggunaannya untuk membiayai belanja langsung kelurahan.

BAB II

AZAS PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN

Pasal 2

- (1). Dana Operasional Kelurahan dikelola berazaskan transparansi, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2). Dana Operasional Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dikelola oleh kecamatan untuk kepentingan kelurahan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1). Maksud Dana Operasional Kelurahan adalah untuk membiayai penyelenggaraan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.

(2).Tujuan :

- a. Untuk biaya penyelenggaraan kelurahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi kelurahan.
- c. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN

Pasal 4

- (1).Pengelolaan keuangan Dana Operasional Kelurahan merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kecamatan dalam RKA kecamatan.
- (2).Seluruh kegiatan yang didanai dari Dana Operasional Kelurahan harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur perangkat kecamatan.
- (3).Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun teknis dan hukum.
- (4).Dana Operasional Kelurahan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB V

SUMBER DANA DAN BESARAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1).Sumber Dana Operasional Kelurahan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk 8 kelurahan, dengan penggunaan sebagai berikut :
 - a. Untuk insentif Tenaga Kerja Kontrak (TKK) masing-masing sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang untuk 12 bulan.
 - b. Untuk menunjang penyelenggaraan kelurahan, meliputi :
 - Biaya pengadaan ATK
 - Biaya perjalanan dinas
 - Biaya pemeliharaan kendaraan dan kantor
 - Biaya lainnya yang dibutuhkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2).Pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Operasional Kelurahan terintegrasi dengan pertanggungjawaban Camat sebagai SKPD.
- (3).Laporan penggunaan Dana Operasional Kelurahan dilakukan secara berkala dilakukan oleh Camat kepada BPKAD setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap Dana Operasional Kelurahan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 02 Januari 2008
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 02 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR
ttd

Drs. H. OOH SUHERLI, M.Si
BERITA DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2008 NOMOR 02 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

